



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Idm antara:

**Watrim Alias Wa CARUT Bin (Alm) WARYAM**, Umur 70 Tahun (Indramayu, 19 Februari 1952), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Gabus Kulon Blok Welut, Rt. 005/Rw. 002, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chulafaurrosyidin, SH., MH advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Chulafaurrosyidin, SH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Arya Gang. 35/9, Kelurahan Karangmalang-Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK-Pdtg.GS-PN.lmy/ADV-CH/VI/2022, tertanggal 06 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Indramayu Nomor register : 338/SK/Pdt/PN. Idm, tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

### Lawan

**Sdr. Nuradi Bin Surakman**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Lelaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Blok Gabus Udik Rt. 002/Rw. 001, Desa. Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 06 Juni 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 10 Oktober tahun 2003 **Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM** diantar dan disaksikan oleh **Penggugat**, untuk mengadakan perjanjian Gadai sawah dengan **Tergugat**, senilai Rp.30.000.000. (Tiga puluh juta rupiah) untuk musim tanam tahun 2003-2005, saat itu **Tergugat** tidak memberikan Kwitansi salinan kepada **Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM** dengan alasan nanti Kwitansi diantarkan menyusul sendiri oleh **Tergugat** ; -----

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian Gadai sawah antara **Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM** (Pemberi Gadai sawah) dengan **Tergugat** (Penerima Gadai sawah) dengan jaminan memberikan sawah kepada **Tergugat** untuk di garap sebagai penghasilan pada umumnya, sawah tersebut terletak di Blok Kali Asin Persil 109 Kelas C.083 Nomor: 1603 SPPT No.32.14.020.016.000.1588-7 seluas 8.494 (Delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) **An CASI.H**, dengan perjanjian lisan pada umunya di Desa tersebut antara lain sebagai berikut ; -----

2.1. Pemberi Gadai sawah atau yang dikuasakan jika sudah punya uang, diwajibkan untuk menebus kembali sawah tersebut sebagai miliknya yang Sah ; -----

2.2. Penerima Gadai sawah atau **Tergugat** dibolehkan untuk menggarap sawah Gadai tersebut sebagai penghasilannya untuk musim tanam 2003-2005, dan perjanjian Gadai sawah setiap dua tahun sekali bisa di perpanjang selama belum mampu di tebus oleh Pemberi Gadai sawah tersebut ; -----

2.3. **(Almh) Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM**, pada awal gadai tahun 2003 sudah memberikan Mandat Kepada **Penggugat**, jika dikemudian hari tidak ada umur, karena Pemberi Gadai seorang janda dan tidak punya anak, sedangkan hubungan dengan **Penggugat adalah adik Kandung** sendiri dan sebelumnya yang mengurus kehidupan baik dalam keadaan sehat maupun sakitnya adalah **Penggugat**, dan sawah yang di Gadaikan tersebut terletak di Blok Kali Asin Persil 109 Kelas C.083 Nomor: 1603 SPPT No.32.14.020.016.000.1588-7 seluas 8.494 (Delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) **An CASI.H**, Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas ; -----

- Sebelah Utara : Saritem Binti Rebon
- Sebelah Timur : Sunarti Binti Cartam
- Sebelah Selatan : Abdul jalil Bin Sukarih
- Sebelah Barat : Rewse Bin Narkam

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa** ; -----

3. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2019, **Penggugat**, meminta tambahan uang Gadai sawah untuk keperluan bayar hutang **(Almh) Hj. CASIH Binti (Alm) WARYAM**, pada orang lain saat beliau sakit sampai meninggalnya, dan saat itu tambahan uang Gadai sawah diberikan oleh **Tergugat** sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 07 Oktober 2019 **di tanda tangani oleh Istri Tergugat dan di saksikan oleh Tergugat bertanda tangan**, sehingga total uang yang sudah masuk Gadai Sawah kepada **(Almh)**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM** dari **Tergugat** sebesar **Rp.35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah)**, dan **Tergugat** juga membenarkan toatal uang Gadai sawah yang sudah masuk sama yaitu sebesar **Rp.35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah)** dan sawah jaminan tetap di garap oleh **Tergugat** sejak awal gadai tahun 2003-2019 selama 16 tahun lebih ; -----

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Gabuskulon Blok Welut RT: 005 RW: 002 Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu menerangkan bahwa, **Hj. CASIH Binti (Alm) WARYAM**, meninggal Dunia pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib dalam usia 68 tahun karena sakit ; -----
5. Bahwa berdasarkan saran dari Keluarga besar **(Almh) Hj. CASIH Binti (Alm) WARYAM**, mengadu kepada Pihak Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, untuk memediasi antara keluarga **(Almh) Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM**, dengan pihak **Tergugat**, yang pada intinya Keluarga Almarhumah mau menebus sawah Almarhumah tersebut sebesar **Rp.35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah)**, sebagaimana perjanjian awal Gadai sawah tahun 2003 dulu kepada **Tergugat**, tetapi **Tergugat** tidak mau mengembalikan sawah Almarhumah itu, sampai kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indramayu ini untuk mencari keadilan ; -----
6. Bahwa apa yang diperbuat oleh **Tergugat** dengan semua resiko yang timbul akibat perbuatannya itu selama 4 tahun sejak 2019-2022, maka **Penggugat** merasa sangat dirugikan baik secara Materiil maupun Imateriil, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato menegaskan bahwa “ **Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut** “ ; -----
7. Bahwa oleh karena perbuatan **Tergugat**, terbukti telah merugikan **Penggugat** sejak tahun 2019-2022 atau sudah berjalan 4 tahun masih belum ada Itikad baik, maka **Penggugat** mengambil sikap untuk menempuh hukum secara Perdata yang di tegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdato tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi **Penggugat** baik Materiil maupun Imateril bisa terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan dari kasus ini melalui Pengadilan Negeri Indramayu, maka sudah sepantasnya untuk **Tergugat** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat**, adalah sebagai berikut ; -----
  - a. Bahwa **Penggugat** tidak dapat menikmati hasil dari Hak garapan sawah yang masih dikuasai oleh **Tergugat** tersebut selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2019-2022, dan jika di sewakan selama 4 tahun x Rp.20.000.000./Tahun, maka pendapatan **Penggugat** untuk keluarga

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM, yang seharusnya diterima adalah = Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat, sudah menikmati hasilnya dari sewa garapan efektif sejak tahun 2003-2019 atau sekitar 16 Tahun, dan jika diuangkan dengan uang sewa Rp.20.000.000. (Dua puluh juta rupiah)/Tahun x 16 Tahun maka pendapatan Tergugat adalah = Rp. 320.000.000. (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), sungguh Fantastis sekali, sehingga Tergugat merasa ingin memiliki sawah Almarhumah tersebut dengan cara yang salah, yaitu menguasai milik orang lain yang bukan Hak-nya, dan ini sudah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum ; -----

- b. Biaya pengosongan objek gugatan sawah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----
  - c. Mengembalikan uang pendapatan Penggugat, dari sewa yang dinikmati oleh Tergugat sebesar Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah), di kurangi uang yang sudah masuk dipakai Almarhumah yang di wakili oleh Penggugat sebesar Rp.35.000.000.0 (Tiga puluh lima juta rupiah), jadi uang pendapatan yang harus di kembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.80.000.000. – Rp.35.000.000. =Rp.45.000.000. (Empat puluh lima juta rupiah) dan sawah yang di jaminkan harus dikembalikan utuh kepada Penggugat ; -----
  - d. Kerugian Imateriil Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sejak sawah tersebut masih di kuasai oleh Tergugat sampai mengajukan kasus ini;-----
  - e. Jadi Total kerugian Materil dan Imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah) di tambah sawah yang dijaminkan kepada Tergugat ini ; -----
8. Bahwa sudah sewajarnya jika Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan yang menguasai atau mengambil tanah sawah ini sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya secara penuh kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun ;-----
9. Bahwa agar putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terhadap Tergugat, dan apabila tidak adanya itikad baik untuk menyerahkan dan mengembalikan sawah sebagai objek jaminan dan uang sewa pendapatan gadai sawah selama 4 tahun sebesar tersesebut diatas, maka Penggugat mohon, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai saat memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan ini ; -----

10. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** cukup jelas dan terbukti dengan dalil-dalil atau Fakta yang kami uraikan dan ajukan, mohon kiranya agar putusan ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi ; -----
11. Bahwa oleh karena **Penggugat** merasa khawatir terhadap itikad buruk pihak **Tergugat**, apabila untuk mengalihkan atau memindah-tangankan milik **Penggugat** yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada orang lain yang semestinya tidak perlu terjadi, serta putusan tidak menjadi illusoior, maka kami mohon **Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu** atau Hakim yang menangani perkara ini berkenan memerintahkan Kepada Panitera/Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) terhadap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dan saat ini masih dikuasai oleh **Tergugat** ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya **Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu cq. Majelis Hakim** yang menangani perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil **Penggugat** dan selanjutnya untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa **Penggugat**, adalah adik (**Almh**) **Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM**, yang sejak awal Gadaai sawah telah diberikan Mandat pada tahun 2003 dulu, jika sudah punya uang untuk menebus dan mengelola Sawah yang di Gadaikan tersebut untuk keperluan dan wasiat Almarhumah yang belum terlaksana, sawah yang di gadaikan tersebut terletak di Blok Kali Asin Persil 109 Kelas C.083 Nomor: 1603 SPPT No.32.14.020.016.000.1588-7 seluas 8.494 (Delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi) **An CASI.H**, Desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas ; -----
  - Sebelah Utara : Saritem Binti Rebon
  - Sebelah Timur : Sunarti Binti Cartam
  - Sebelah Selatan : Abdul jalil Bin Sukarih
  - Sebelah Barat : Rewse Bin Narkam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa** ; -----

3. Menyatakan Bahwa **Tergugat**, sejak tahun 2019-2022 ini masih menguasai sawah (**Almh**) **Hj.CASIH Binti (Alm) WARYAM**, yang bukan miliknya itu, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat** tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “ **Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut** “, dan **Penggugat** merasa telah dirugikan baik secara Materil maupun Imateril dengan kerugian sebagai berikut ; -----
  - a. Bahwa **Penggugat** tidak dapat menikmati hasil dari Hak garapan sawah yang masih dikuasai oleh **Tergugat** tersebut selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2019-2022, dan jika di sewakan selama 4 tahun x Rp.20.000.000,-/Tahun, maka pendapat **Penggugat** untuk keluarga (**Almh**) **Hj.CASIH Binti WARYAM**, yang harus diterima adalah = **Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)**, sedangkan **Tergugat**, sudah menikmati hasilnya dari sewa garapan efektif tersebut sejak tahun 2003-2019 atau sekitar 16 Tahun, dan jika di uangkan dengan uang sewa Rp.20.000.000./Tahun (Dua puluh juta rupiah) x 16 Tahun maka pendapatan **Tergugat** adalah = **Rp. 320.000.000. (Tiga ratus dua puluh juta rupiah)** ; -----
  - b. Biaya pengosongan objek gugatan sawah tersebut sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)**; -----
  - c. Mengembalikan uang pendapatan yang seharusnya di terima oleh **Penggugat** sebesar **Rp.80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)**, di kurangi uang Gadai yang sudah masuk pada sebesar **Rp.35.000.000.0 (Tiga puluh lima juta rupiah)**, jadi uang pendapatan yang harus di kembalikan **Tergugat** kepada **Penggugat** adalah **Rp.80.000.000. – Rp.35.000.000. =Rp.45.000.000. (Empat puluh lima juta rupiah)**, ditambah sawah yang di jaminkan harus dikembalikan utuh kepada **Penggugat** ; -----
  - d. Kerugian Imateril **Penggugat** sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** ; -----
  - e. Total kerugian Materil dan Imateril **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah)** ; -----
5. Menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat**, serta siapapun juga yang telah memperoleh Hak dari padanya dan atau yang menguasai Objek sengketa tersebut, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyerahkan secara penuh kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong, secara sukarela tanpa syarat apapun ; -----

6. Menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan ; -----
7. Menyatakan gugatan **Penggugat** dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ; -----
8. Menyatakan bahwa sah dan berharga untuk penyitaan Objek sengketa tersebut di atas ; -----
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditetapkan dalam perkara ini menurut hukum ; -----

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara a quo Maka Hakim menilai bahwa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perkara sengketa tanah Atas nama Hj. Casih Binti (Alm) Waryam yang terletak di Blok Kali Asin Persil 109 Kelas C.083 Nomor : 1603 SPPT No. 32.14.020.016.000.1588-7, Desa. Gabuskulon, Kecsamatan Gabuswetan, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saritem Binti Rebon;
- Sebelah Timur : Sunarti Binti Cartam;
- Sebelah Selatan : Abdul Jalil Bin Sukarih;
- Sebelah Barat : Rewse Bin Narkam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2019-2022 dan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Hakim terhadap gugatan tersebut bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh Yanuari Abdul Gaffar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm, tanggal 07 Juni 2022;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.

Yanuari Abdul Gaffar, S.H.,

### Perincian biaya:

Panjar biaya	: Rp965.000,00
1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas pemberitahuan	: Rp10.000,00
4. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00 -
Sisa Panjar	: Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Idm